



# “Akselerasi Pembiayaan Syariah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Disampaikan pada Kegiatan Bulan Pembiayaan Syariah (BPS)  
Kick Off dan Talkshow Produk Pembiayaan Syariah,  
**Road To ISEF 2024**

Jakarta, 25 Juni 2024

# WAKAF DAN UNSUR WAKAF



**PENGERTIAN :** Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

## UNSUR WAKAF

<b>Harta Benda Wakaf</b>	Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif
<b>Wakif</b>	Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
<b>Nazhir</b>	Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
<b>Ikrar Wakaf</b>	Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya
<b>Mauquf 'Alaih</b>	Penerima manfaat benda wakaf
<b>Peruntukan</b>	Peruntukan Harta Benda Wakaf (ibadah, pendidikan, kesehatan; bea siswa, ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (Pasal 22 dan Pasal 23 UU Nomor 41 Tahun 2004).
<b>Jangka Waktu</b>	Jangka Waktu Wakaf, selamanya ( <i>muabbad</i> ) atau untuk jangka waktu tertentu ( <i>muaqqot</i> )

# WAKAF DAN UNSUR WAKAF



<b>JENIS</b> Harta Benda Wakaf	Benda tidak bergerak; dan Benda bergerak; Uang
<b>BENDA TIDAK BERGERAK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;</li> <li>2. Bangunan atau bagaian bangunan yang berdiri di atas tanah</li> <li>3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;</li> <li>4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>
<b>BENDA BERGERAK</b>	Uang, Logam mulia, Surat berharga, Kendaraan, Hak atas kekayaan intelektual, Hak sewa, dan Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
<b>TUJUAN</b>	mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk <b>kepentingan ibadah</b> dan untuk <b>memajukan kesejahteraan umum</b> ;
<b>FUNGSI</b>	memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya
<b>PERUNTUKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan kegiatan ibadah;</li> <li>2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;</li> <li>3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;</li> <li>4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau</li> <li>5. Kemajuan <b>kesejahteraan umum</b> lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan</li> </ol>



# Infaq, Sedekah, Zakat, dan Wakaf

Infak	Sedekah	Zakat	Wakaf
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dikeluarkan dalam bentuk <b>material</b> (uang dan barang)</li><li>• Infak terbagi 2, yaitu: <b>infak fi sabilillah</b> dan <b>infak fi sabilis syaithon</b> (QS 8 : 36)</li><li>• Infak (fii sabilillah) sangat dianjurkan untuk ditunaikan (<b>sunnah</b>)</li><li>• Pemanfaatannya bebas, selama untuk kemaslahatan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dikeluarkan dalam bentuk <b>material</b> maupun <b>non material</b></li><li>• Sedekah <b>material</b> disebut dengan <b>infak</b> (fii sabilillah)</li><li>• Sangat dianjurkan untuk ditunaikan (<b>sunnah</b>)</li><li>• Pemanfaatannya bebas, selama untuk kemaslahatan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dikeluarkan dalam bentuk harta (<b>material</b>), yang <b>wajib</b> dikeluarkan setelah memenuhi syarat, oleh mereka yang juga memenuhi syarat (muzakki)</li><li>• Disebut juga <b>infak/sedekah wajib</b></li><li>• Disalurkan pada 8 ashnaf penerima zakat, yang disebut <b>mustahik</b> (QS 9:60)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dikeluarkan dalam bentuk harta (<b>material</b>) yang dikeluarkan dengan prinsip <b>menahan pokok</b> harta tersebut agar terus berkembang</li><li>• Disebut juga <b>infak/sedekah jariyah</b></li><li>• Pemanfaatannya bebas (<b>komersial dan sosial</b>), selama untuk kemaslahatan</li></ul>

# PARADIGMA BARU PERWAKAFAN

Setelah diundangkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat beberapa hal yang dipandang sebagai terobosan penting dalam perwakafan Indonesia, yaitu:

					<p>Wakaf Produktif</p>
<p>Dibentuknya <b>Badan Wakaf Indonesia (BWI)</b></p>	<p>Nazhir tidak terbatas pada Nazhir Perseorangan dan Badan Hukum, tetapi juga Nazhir organisasi;</p>	<p>Adanya Standar dan Prinsip Pengelolaan Wakaf (SKKNI Nazhir, <i>Waqf Core Principles</i>)</p>	<p>Adanya perluasan Jenis Harta Benda Wakaf (Benda Tidak Bergerak, Benda Bergerak selain uang; dan Benda Bergerak berupa <b>Uang</b>);</p>	<p>Peruntukan Harta Benda Wakaf tidak terbatas pada <b>kegiatan ibadah</b> tetapi juga meliputi kegiatan Pendidikan, Kesehatan, Sosial seperti bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kegiatan ekonomi dan kesejahteraan umum lainnya</p>	<p>Adanya keharusan Pengelolaan Wakaf secara <b>Produktif dan Profesional</b></p>



## Wakaf sebagai Pilar Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Nasional

### End States

Peningkatan indeks literasi wakaf nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbentuk UU Wakaf baru sebagai hasil proses amendemen</li> <li>Regulasi yang akomodatif serta tata kelola dan kelembagaan wakaf yang profesional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan nilai Indeks Implementasi Waqf Core Principle (IIWCP)</li> <li>Peningkatan nazhir yang kompeten dan profesional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan nilai wakaf produktif dan jumlah wakif</li> <li>Peningkatan nilai aset wakaf uang nasional</li> <li>Peningkatan Indeks Wakaf Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbentuknya ekosistem digital wakaf yang adaptif, informatif, dan tangguh</li> <li>Terwujud sistem database dan layanan perwakafan nasional yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat</li> </ul>	Peningkatan jumlah proyek wakaf yang berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan ekstrim dan ketimpangan
--	---	---	---	--	--

**Pilar 1. Peningkatan Literasi Wakaf di Seluruh Sektor Ekonomi dan Masyarakat**

**Strategi:**

- Pengembangan ragam pewakaf dan identifikasi komunitas pewakaf
- Pengembangan perangkat edukasi tentang wakaf
- Membangun kemitraan strategis dalam bidang riset dengan stakeholders wakaf
- Mengoptimalkan perangkat digital untuk mendukung peningkatan literasi wakaf

**Pilar 2. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Kelembagaan Wakaf**

**Strategi:**

- Penguatan dan harmonisasi regulasi wakaf nasional
- Reformulasi positioning BWI dan Kementerian Agama dalam tata kelola wakaf
- Penguatan pengembangan, pembiayaan, dan penjaminan aset wakaf (P3AW)
- Penguatan sinergi kelembagaan wakaf dengan industri keuangan syariah dan industri halal dalam satu ekosistem yang terintegrasi
- Sinergi dan penguatan koordinasi antar otoritas

**Pilar 3. Akselerasi Peningkatan Kualitas dan Kinerja SDM Wakaf dan Lembaga Wakaf**

**Strategi:**

- Peningkatan standar kompetensi nazhir
- Pengorganisasian audit syariah dan akreditasi untuk BWI dan nazhir
- Mendorong perkembangan nazhir lembaga dan berbadan hukum
- Mendorong program kolaborasi antar nazhir

**Pilar 4. Pengembangan High Impact Project dan Pendalaman Produk**

**Strategi:**

- Peningkatan pengumpulan dana wakaf melalui produk industri keuangan syariah yang inovatif dan inklusif
- Penguatan intermediasi sektor wakaf dengan keuangan syariah dan sektor riil
- Pengembangan ragam ikrar wakaf dan digitalisasi ikrar wakaf

**Pilar 5. Pengintegrasian Ekosistem Wakaf Melalui Akselerasi Digitalisasi Perwakafan Nasional**

**Strategi:**

- Digitalisasi perwakafan nasional mulai dari pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf
- Integrasi data dan sistem antar lembaga
- Penguatan sistem database perwakafan
- Pengembangan sistem registrasi dan pelaporan nazhir

**Pilar 6. Penguatan Kontribusi Wakaf terhadap Pembangunan Nasional dan Wakaf Global**

**Strategi:**

- Penyusunan pengukuran kontribusi wakaf terhadap SDGs
- Penguatan kontribusi wakaf terhadap perekonomian hijau
- Penguatan kontribusi Indonesia dalam forum wakaf global

### Isu Kunci

Literasi	Regulasi	Tata Kelola dan Kelembagaan	Kualitas SDM	Pengembangan Produk	Digitalisasi
----------	----------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------



## FATWA MUI No. 29 Tahun 2002

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.



## UU no 41/2004 tentang Wakaf > PP No 42/2006 tentang Pelaksanaan UU no 41/2004

**Harta Benda Wakaf terdiri dari** (1) Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak, (2) Benda Bergerak Selain Uang dan **(3) Benda Bergerak Berupa Uang.**

### **Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang:**

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.



## Peraturan BWI no 1/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Waraf

- **Wakaf Uang** adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara **produktif**, hasilnya dimanfaatkan untuk Mauquf Alaih
- **Wakaf Melalui uang** adalah wakaf dengan **memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak** sesuai yang dikehendaki Wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial.

- Pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 25-28 Juli 2002 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta membahas wakaf uang. Forum Munas antara lain merujuk pandangan sebagian Ulama Hanafiyah yang membolehkan wakaf uang. Wakf uang harus diperhatikan tata cara pemanfaatannya dengan menjaga dan melestarikan nilainya melalui investasi melalui mudharabah dan semisalnya.



# HIGHLIGHT PERWAKAFAN NASIONAL



## WAKAF



296

BWI PUSAT,  
PROVINSI &  
KAB/KOTA



49

BANK SYARIAH  
LKSPWU



440.512

Lokasi Tanah  
& Nazhir Tanah  
Wakaf



5963

PPAIW-Kepala  
KUA



432

Nazhir Wakaf  
Uang

## CAPAIAN WAKAF 2023



25.755

SERTIFIKASI  
TANAH WAKAF



3263

AKTA IKRAR  
WAKAF DIGITAL



45

PROGRAM  
INKUBASI WAKAF  
PRODUKTIF



1821

SDM NAZHIR  
TELAH LULUS  
SERTIFIKASI SKKNI

## HARTA TANAH WAKAF



57.263 Ha



Masjid 43.51%

191.270 Lokasi



Musholla 27.90 %

122.630 Lokasi



Sekolah 10.77%

47.336 Lokasi



Pesantren 4.10%

18.018 Lokasi



Makam 4.35 %

19.135 Lokasi



Sosial-Ekonomi 9.37 %

41.183 Lokasi

## TANAH WAKAF BERSERTIFIKAT



237.349

JUMLAH LOKASI  
BERSERTIFIKAT BPN

47%

BELUM  
BERSERTIFIKAT

## TOTAL WAKIF

Jumlah umat Islam yang berpartisipasi dalam wakaf hingga tahun 2023 = **14.890.600** wakif atau 6% dari jumlah muslim

## Data Akumulasi Aset Wakaf Uang (Rp Trilyun)




## Cash Wakaf Linked Sukuk


Jenis CWLS	Penerbitan	Akumulasi
Ritel	4 Seri	Rp 189,8 M
Private Placement	6 Seri	Rp 650,8 M
<b>Total</b>	<b>10 Seri</b>	<b>Rp 840,7 M</b>

Sumber : Kemenag dan KNEKS

# PENGEMBANGAN EKOSISTEM WAKAF UANG DAN WAKAF PRODUKTIF




# SKEMA UMUM ALUR DAN INVESTASI WAKAF UANG



# SKEMA INVESTASI WAKAF UANG DI SEKTOR FINANSIAL

## MODEL

### Investasi Wakaf Uang di Sektor Finansial




- Langkah – langkah :**
1. Wakif menyerahkan Uang Wakaf kepada Nadzir melalui Bank (LKSPWU)
  2. Nazhir menarik Uang dari Bank (LKSPWU)
  3. Nazhir menginvestasikan Uang Wakaf kepada sektor finansial
  4. Pemanfaatan dana wakaf untuk pada sektor finansial:
    - 4a) Jika untung, Nazhir memperoleh laba
    - 4b) Jika Rugi, dijamin oleh LPS
  5. Nazhir membagikan hasil keuntungan investasi kepada *Mauquf Alaih*

# SKEMA INVESTASI WAKAF UANG DI SEKTOR PRODUKTIF/ RIIL

## MODEL


### Investasi Wakaf Uang di Sektor Produktif/ Sektor Riil




#### Langkah – langkah :

1. Wakif menyerahkan Uang Wakaf kepada Nadzir melalui Bank (LKSPWU)
2. Nazhir menarik Uang dari Bank (LKSPWU)
3. Nazhir menginvestasikan Uang Wakaf kepada sektor produktif (riil).
4. Pemanfaatan dana wakaf untuk sektor produktif :
  - 4a) Jika untung, Nazhir Nazhir memperoleh laba
  - 4b) Jika Rugi, dijamin oleh Asuransi
5. Nazhir membagikan Hasil Investasi kepada *Mauquf Alaih*

# ILUSTRASI SKEMA SUKUK WAKAF SBSN



# CONTOH ILUSTRASI SKEMA CWLS



Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh Nazhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

# MODEL PENGEMBANGAN ASET WAKAF PRODUKTIF MELALUI PENGELOLAAN WAKAF UANG DI RS MATA ACHMAD WARDI BWI - DD



**Aset Wakaf Produktif** dimanfaatkan dengan membangun RS Mata Achmad Wardi, beroperasi thn 2018



- Jumlah Layanan: 146.350 pasien
- Penerima Manfaat CWLS Retina Center : 2.670 dari target 2.513 pasien operasi gratis (106,25%).
- Total Laba 2018 – 2023 : > Rp. 18 Miliar

1



Investasi **Wakaf Uang Rp.50,849 M** dalam Instrumen Sukuk Negara (CWLS) secara Private Placement Untuk Pembangunan Retina Center RSAW – 10 Maret 2020

2



Penandatanganan **Akad Pembiayaan LKSPWU dengan agunan kupon CWLS** untuk Pengadaan Alkes dan Ambulance Retina Center RSAW 09 September 2020

3

**Banten Melihat**  
Operasi Katarak Gratis

**Persyaratan**

- Pasien dhuafa
- Fotokopi KTP dan SKTM dari kelurahan setempat

**Pendaftaran**

Nama - Alamat - No. HP - Katarak kirim ke 0813 8383 0313

\* Paling lambat 31 Desember 2022  
\*\* Kuota terbatas, hanya untuk 100 pasien

rsmataachmadwardi | RSAW Channel | www.rsmataachmadwardi.com

4



Penerimaan **Wakaf Melalui Uang** dalam bentuk pengadaan Bed Rumah Sakit di Bank CIMB Niaga Syariah, menunjang operasional Retina dan Glaukoma Center RSAW

5



**Retina dan Glaukoma Center RSAW diresmikan Wakil Presiden** pada tanggal 21 Oktober 2020


6

**BAKTI SOSIAL OPERASI KATARAK**  
Warga Baduy & Ujung Kulon  
22-24 Agustus 2022  
#DariRSAWuntukIndonesia



# SUMBER PEMBIAYAAN ASET WAKAF PRODUKTIF

## 1# CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS)




### Kelolaan Wakaf Uang BWI di CWLS

Wakaf Uang	Nominal Rp miliar	Jatuh Tempo
<b>Sukuk Wakaf Private Placement</b>		
1. SBSN SERI SW001 (RSAW)	50,85	10 Mar 2025
2. SBSN SERI SW002 (ITS)	50,00	1 Juli 2027
3. SBSN SERI SW003 (IPB)	100,00	6 Okt 2024
4. SBSN SERI SW004 (IPB)	100,00	6 Okt 2027
5. SBSN SERI SW005	300,00	13 Jan 2025
6. SBSN SERI SW006 (UNPAD)	50,00	3 Juli 2028
7. SBSN SERI SW007 (UT)	150,00	25 April 2029
8. SBSN SERI SW008 (ITS)	21,20	2 Mei 2029
<b>Sukuk Wakaf Ritel</b>		
1. SBSN SERI SWR003	11,065	7 Juli 2024
2. SBSN SERI SWR004	86,29	4 Sept 2025

# SUMBER PEMBIAYAAN ASET WAKAF PRODUKTIF

## 2# CASH WAQF LINKED DEPOSIT (CWLD) DENGAN PEMBIAYAAN



Sumber : OJK

# SUMBER PEMBIAYAAN ASET WAKAF PRODUKTIF

## 3# PEMBIAYAAN MELALUI PLATFORM DIGITAL

**berkah wakaf.id**

**WAKAF PEMBANGUNAN**  
Rumah Sakit Salman Hospital

**Wakaf Uang**  
Wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, kemudian hasilnya disalurkan kepada para penerima manfaat wakaf (mauquf alaih).

**Wakaf Melalui Uang**  
Wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan/dijadikan harta benda bergerak atau harta benda tidak bergerak.

**Wakaf Produktif**  
Pengelolaan harta benda wakaf dalam kegiatan usaha produktif yang dapat memberikan hasil atau keuntungan untuk disalurkan kepada penerima manfaat.

**Wakaf Spesial Gerakan Indonesia Berwakaf**

- Cash Waqf Link Deposito
- Wakaf Calon Pengantin
- Wakaf Calon Umroh




## Solusi Satu Wakaf Indonesia

### Business-Matching + Blended Waqf and Commercial Funds



# PROSES BISNIS SATUWAKAF INDONESIA: PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF



# SKEMA BISNIS



## PROYEK WAKAF PRODUKTIF



## SOCIAL FUNDS



## SHARIA COMMERCIAL FUNDS



# PROSES BISNIS SATUWAKAF INDONESIA



SatuWakaf  
Indonesia



# PERSYARATAN PESERTA DI SATUWAKAF INDONESIA



Lingkup	Nazhir Wakaf Tanah	Nazhir Wakaf Uang	Pemilik Bisnis	Direct Investor
<b>Waqf-Fundraising Aggregator</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempunyai nazhir ID</li> <li>Mempunyai program wakaf beserta gambar (banner program dan deskripsinya)</li> </ul>		
<b>Business Matching Tanah Wakaf - Bisnis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdaftar di KUA</li> <li>Mempunyai AIW</li> <li>Perorangan, yayasan atau organisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempunyai nazhir ID</li> <li>Bisa juga berperan sebagai nazhir wakaf tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berbentuk badan hukum (CV atau PT)</li> <li>Bisnis sudah profit</li> <li>Pemilik sah sesuai Akta</li> <li>Bisa merupakan anak perusahaan nazhir (waqf company)</li> </ul>	
<b>Pendanaan Proyek Wakaf Produktif</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai endorser proyek wakaf produktif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berperan sebagai investor awal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bisa perorangan, nazhir yayasan lain, ataupun badan hukum (CV, PT)</li> <li>Bersedia untuk berinvestasi minimal Rp 200 juta.</li> </ul>

# BUSINESS MATCHING SATUWAKAF INDONESIA



## Salimah Center Yogyakarta

DEPOK, SLEMAN, DI YOGYAKARTA

Luas Tanah **585 m2** Posisi Jalan **Jalan Desa**

Preferensi Bisnis **Retail, F & B, Kost & Hotel**



## Tanah Camping Ground

L. Raya Tangkuban Parahu No.KM 17, Cibogo, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40391, LEMBANG, BANDUNG BARAT, JAWA BARAT

5 m<sup>2</sup>

### Deskripsi

Lokasi area berada kurang lebih 19 km dari Kota Bandung dengan waktu tempuh kurang lebih satu jam. Lokasi area berada di Jalan Tangkuban Perahu yang merupakan jalan utama dengan lebar jalan kurang lebih 8 meter. Jalan tersebut memiliki tingkat aksesibilitas yang baik dan mudah dicapai. Utara: Perkebunan dan Bukit Timur: Perkebunan Selatan: JLTangkuban Perahu Barat: Perkebunan

### Status Tanah

Sudah menjadi Wakaf Produktif

### Posisi Jalan Tanah Wakaf

Jalan Kabupaten

### Lingkungan Sekitar Tanah Wakaf

Perkebunan

### Kondisi Tanah Wakaf Saat ini

Kosong

### Preferensi Bisnis Syariah

Pariwisata, Pertanian, F & B

Sudah Mendapatkan Matching Pengelola Bisnis



## Bisnis Camping Ground

BANDUNG, JAWA BARAT

1 m<sup>2</sup>

### Nama Perusahaan

PT WAKAFPRO99 Corpora

### Alamat

JL.Sidomukti No 99, Gedung Wakaf no 99

### Deskripsi

Dalam kawasan Land of Wakaf Teras Lembang, Camping Ground dirancang khusus untuk para pengunjung yang ingin mengalami liburan yang berbeda dan lebih dekat dengan alam. Area camping ground ini memiliki pemandangan yang spektakuler dan cukup luas untuk menampung sejumlah besar pengunjung.

### Jumlah Omset

Rp. 500jt s/d Rp. 1m

### Profit Margin

10 - 20%

### Posisi Jalan Tanah Wakaf

Jalan Kabupaten

Saya Tertarik sebagai Nazhir Wakaf Tanah

Saya Tertarik Sebagai Nazhir Wakaf Produktif



## Sukabumi Qurban

WARUDOYONG, SUKABUMI, JAWA BARAT

Jenis Bisnis **Pendidikan, Petern...** Jumlah Cabang **0 Cabang**

Luas Tanah Minimal **1.000 m2** Posisi Jalan **Jalan Desa**



## Bisnis Kebun Pisang Cavendish

PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

Jenis Bisnis **Pertanian** Jumlah Cabang **1 Cabang**

Luas Tanah Minimal **10.000 m2** Posisi Jalan **Jalan Desa**



## Tanah Wakaf Gunung Salak

BOGOR BARAT - KOTA, BOGOR, JAWA BARAT

Luas Tanah **1.874 m2** Posisi Jalan **Jalan Desa**

Preferensi Bisnis **Retail, Pendidikan**

Daftar tanah wakaf siap diproduktifkan

Daftar bisnis sukses yang siap bersinergi dengan tanah wakaf



# CONTOH PEMBIAYAAN SUDAH ON BOARDING **DI SATUWAKAF INDONESIA**



 **BAITUL WAKAF**

## Wakaf Produktif Pisang Cavendish

DELANGGU, JETIS

### Penerima manfaat rutin:

Santri penghafal Al-Qur'an di Jawa Tengah...

Target Pendanaan  
**Rp 94.960.000**


Batas Waktu  
**18 Feb 2024**

Min. Pendanaan  
**Rp 10.000**

Investasi per Unit  
**Rp 10.000**

Bagi Hasil  
**20% p.a**

Periode Bagi Hasil  
**Per 12 Bulan**



 **Yayasan Semai Sinergi Umat (Sinergi...)**

## Camping Ground

LEMBANG, CIBOGO

### Penerima manfaat rutin:

Sinergi Foundation, Rumah Bersalin Cuma ...

Target Pendanaan  
**Rp 982.000.000**

Batas Waktu  
**31 Dec 2024**

Min. Pendanaan  
**Rp 10.000**

Investasi per Unit  
**Rp 10.000**

Bagi Hasil  
**15% p.a**

Periode Bagi Hasil  
**Per 12 Bulan**



 **Yayasan Anak Tangga Peradaban**

## Wakaf Produktif Penggemukan Do...

GEGER BITUNG, CARINGIN

### Penerima manfaat rutin:

Fii Sabilillah, Mustahiq, Guru Ngaji & Santri...

Target Pendanaan  
**Rp 356.950.000**

Batas Waktu  
**06 May 2024**

Min. Pendanaan  
**Rp 10.000**

Investasi per Unit  
**Rp 10.000**

Bagi Hasil  
**11% p.a**

Periode Bagi Hasil  
**Per 4 Bulan**

# PROGRAM WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM

**LAZ YAPI**  
LEMBAGA AMIL ZAKAT

## Program Wakaf Produktif

Membangun Fasilitas Produksi

### Pabrik Mocaf

Pengolahan Tepung Singkong

Investasikan Akhirat untuk Pemberdayaan masyarakat kurang mampu dipelosok negeri

Global Wakaf ACT

## MASJID BANGKITKAN EKONOMI UMAT

Bangkit Tanpa Riba dengan Wakaf Modal Usaha Mikro

Masjid Nurul Ikhlas Andalas, Padang - September 2020/Djuli hijah 1441 H

WAKAF MODAL USAHA MIKRO

getombang wakaf

## Wakaf Produktif

Membantu UMKM di Masa Pandemi

Wakaf penyulingan cengkeh di Kepulauan Sangihe

www.getombangwakaf.id

Sumbat Zakat

## Sego Sambel Rizky

Harga Anak Kos, Setera Bosque

Baim Wong  
Belum Pernah Makan Disini

Serah Terima Wakaf UMKM

BKPRMI JATIM Nurul Falah

BKPRMI JATIM X LAZIS NURUL FALAH

## CHING PRODUK MERIAN M

Modal Usaha Gula Jahe Merah "PEMUDA SEMERU"

Rp20.000.000,-

tabungamal.id

## WAKAF UANG BIDANG PERKEBUNAN

BUDIDAYA TANAMAN KANGKUNG

"Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali tiga hal, yaitu : doa anak sholeh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariyah" (H.R Muslim)

YUK WAKAF MULAI 10 Rb

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

881 118 888 4

CERAKAN WAKAF INDONESIA

Kode donasi 01, contoh Rp. 10.000

# PENYALURAN MANFAAT WAKAF UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

**BADAN WAKAF INDONESIA**

**PROGRAM KEMASLAHATAN UMAT**

Membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi dan dakwah.

[Wakaf Sekarang](#)

Wakaf Uang  
**WAKAF PRODUKTIF UNTUK PROGRAM KEMASLAHATAN UMAT**  
 Sampai dengan Tanpa Batas Waktu

Dana Terkumpul  
**Rp 6.452.711.770**

Tanpa Target

[WAKAF SEKARANG](#)

Bantu sebarkan program ini dengan menjadi Fundraiser (penyabar amal baik)

[JADI FUNDRAISER](#)

atau Anda bisa membantu menyebarkan kebaikan

[Facebook](#) [Twitter](#)

[Sebarkan via Whatsapp](#)

Penyaluran imbal hasil Wakaf Uang Prog. Kemaslahatan Umat salah satunya disalurkan untuk pemberdayaan **UMKM**, khususnya pelaku usaha mikro.



**KSPPS BERSATU KERABAT PULO KAMBING**

Alamat : Jl. Swadaya No. 1 Rt. 10/02 Komplek PLN GAS Klender Jakarta 13935  
 Telp (021) 2246 9474 Email : kbkp14@gmail.com  
 Akta Notaris: 186  
 SK No.: 008635/PADIM.HUKM.2/V/2018

1. Penerima Manfaat/ Mauquf 'Alaih adalah nasabah KSPPS yang mengalami kendala usaha karena imbas dari pandemi Covid 19.
2. Pola penyaluran :
  - KSPPS melakukan penilaian kelayakan kelangsungan usaha calon penerima manfaat.
  - Penerima manfaat menyampaikan daftar kebutuhan yang akan dibiayai.
  - BWI bersama KSPPS menyalurkan imbal hasil wakaf uang dalam bentuk bahan kebutuhan usaha yang disampaikan kepada penerima manfaat.
  - KSPPS melakukan monitoring usaha penerima manfaat.
3. Nilai penyaluran Rp. 10 juta untuk 10 penerima manfaat @ Rp. 1 juta.
4. Profile penerima Manfaat :
  - Pedagang warung klontong.
  - Pedagang nasi uduk dan seblak.
  - Pedagang es jeruk peras
  - Penjual gorengan dan air seduh sachet.
  - Penjual makanan frozen.
  - Pedagang warteg.

## Kondisi Perkembangan Usaha :

- Dari 10 orang penerima manfaat, 7 orang berhenti menjalankan aktifitas dan 3 orang masih menjalankan usahanya.
- Penyebab berhentinya usaha dikarenakan keuntungan/ modal usaha digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, biaya berobat serta kondisi penjualan yang tidak stabil/ sepi pembeli.



- **Dampak Pandemi Covid19** masih dirasakan bagi pelaku usaha **UMKM** dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- Penyaluran manfaat wakaf untuk pemberdayaan UMKM masih **perlu dilakukan** untuk **meningkatkan kapasitas kegiatan usaha UMKM**, khususnya mikro.
- **Model kemitraan** dengan KSPPS/ BMT dalam penyaluran manfaat wakaf kepada pelaku usaha UMKM **perlu disempurnakan** untuk **menjamin keberlanjutan usaha** dari **penerima manfaat**.



[www.bwi.go.id](http://www.bwi.go.id) ; [www.berkahwakaf.id](http://www.berkahwakaf.id)

Gedung Bayt Al Quran Lt. 2, Jalan Pintu Utama TMII,  
Jakarta Timur 13560